



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Daerah, terutama untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan Daerah, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat, yang saat ini mengalami perubahan yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan pengaturan penyelenggaraan perkebunan secara terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Agribisnis Perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman, mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang.
10. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan, yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
11. Hasil Perkebunan adalah seluruh barang dan jasa yang berasal dari perkebunan, yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
12. Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
13. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
14. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
15. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
16. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh paling kurang satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
18. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
19. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
20. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
21. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
22. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Badan Hukum adalah badan usaha yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
25. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
26. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
27. Tenaga Kerja Perkebunan adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh/karyawan perkebunan yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perkebunan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan;
- c. berwawasan lingkungan;
- d. berkeadilan;

- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keterpaduan; dan
- h. gotong royong.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing di bidang perkebunan;
- b. menyediakan lapangan kerja;
- c. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
- e. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perkebunan meliputi:

- a. perencanaan penyelenggaraan perkebunan;
- b. pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perkebunan;
- c. pengembangan produksi tanaman perkebunan;
- d. pengolahan dan pemasaran hasil produksi perkebunan;
- e. penyediaan sarana dan prasarana usaha perkebunan;
- f. penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan;
- g. perlindungan varietas tanaman perkebunan dan keanekaragaman hayati;
- h. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan serta pemberdayaan usaha perkebunan; dan
- i. perizinan.

Bagian Kelima

Kedudukan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perkebunan; dan
- b. pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan, Pekebun, Tenaga Kerja Pekebun dan Perusahaan Perkebunan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan sub bidang perkebunan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam sub-sub bidang:

- a. pengelolaan lahan perkebunan, mencakup aspek:
 1. bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan;
 2. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 3. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 4. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan skala Provinsi;
 5. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan skala Provinsi;
 6. pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu skala Provinsi; dan
 7. penetapan sasaran areal tanam di Daerah.
- b. pemanfaatan air untuk perkebunan, mencakup aspek:
 1. bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 2. bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
 3. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
 4. bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 5. bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan; dan
 6. pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
- c. pupuk, mencakup aspek:
 1. pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk;
 2. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Provinsi;
 3. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk; dan
 4. pengawasan standar mutu pupuk.
- d. pestisida, mencakup aspek:
 1. pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Provinsi;
 2. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Provinsi;
 3. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida; dan

4. pengawasan standar mutu pestisida.
- e. alat dan mesin perkebunan, mencakup aspek:
1. pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Provinsi;
 2. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Provinsi; dan
 3. pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah Provinsi.
- f. benih perkebunan, mencakup aspek:
1. pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan;
 2. penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang;
 3. pemantauan benih impor wilayah Provinsi;
 4. pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Provinsi;
 5. pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Provinsi;
 6. pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan; dan
 7. pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Provinsi.
- g. pembiayaan, mencakup aspek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah Provinsi.
- h. perlindungan perkebunan, mencakup aspek:
1. pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 2. bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 3. penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Provinsi;
 4. pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 5. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Provinsi;
 6. pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 7. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi; dan
 8. penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Provinsi.
- i. perizinan usaha, mencakup aspek:
1. pemberian izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota; dan
 2. pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota.

- j. teknis budidaya, mencakup aspek bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Provinsi.
- k. pembinaan usaha, mencakup aspek:
 - 1. bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Provinsi;
 - 2. bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Provinsi;
 - 3. pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Provinsi;
 - 4. bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Provinsi; dan
 - 5. bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah Provinsi.
- l. panen, pasca panen dan pengolahan hasil, mencakup aspek:
 - 1. pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Provinsi;
 - 2. bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Provinsi;
 - 3. bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Provinsi;
 - 4. pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Provinsi; dan
 - 5. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Provinsi.
- m. pemasaran, mencakup aspek:
 - 1. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah Provinsi;
 - 2. promosi komoditas perkebunan wilayah Provinsi;
 - 3. penyebarluasan informasi pasar wilayah Provinsi; dan
 - 4. pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah Provinsi.
- n. sarana usaha mencakup aspek:
 - 1. pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah Provinsi; dan
 - 2. bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Provinsi.
- o. pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan mencakup aspek:
 - 1. penyusunan statistik perkebunan wilayah Provinsi; dan
 - 2. bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Provinsi.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Perkebunan Daerah, yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rencana penyelenggaraan usaha perkebunan Daerah sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah;
 - b. penetapan wilayah pengembangan budidaya tanaman perkebunan;
 - c. pengaturan produksi budidaya tanaman perkebunan tertentu berdasarkan potensi dan arah kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - d. penciptaan kondisi yang menunjang peran masyarakat.

Pasal 8

- (1) Rencana pembangunan perkebunan Daerah disusun untuk memberikan pembinaan, arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan.
- (2) Rencana pembangunan perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Provinsi, yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun, berdasarkan:
 - a. tinjauan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. evaluasi potensi sumber daya perkebunan Daerah, meliputi sumber daya lahan, plasma nutfah, jenis komoditas binaan, iklim, sumber daya manusia, kondisi sosial budaya, dan perkembangan pasar komoditas perkebunan; dan
 - c. tinjauan terhadap kinerja dan prioritas pembangunan daerah, aspirasi daerah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi rencana:
 - a. perwilayahan perkebunan berbasis spasial dan indikasi geografis;
 - b. pengelolaan sumber daya perkebunan;
 - c. pembenihan komoditas perkebunan,
 - d. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;
 - e. pengendalian hama/penyakit dan gangguan usaha perkebunan;

- f. panen dan pascapanen perkebunan;
 - g. mutu hasil perkebunan;
 - h. distribusi dan pemasaran produk perkebunan;
 - i. sumber daya manusia perkebunan,
 - j. sarana dan prasarana perkebunan;
 - k. kelembagaan usaha perkebunan;
 - l. perizinan usaha perkebunan;
 - m. pembiayaan usaha perkebunan; dan
 - n. teknologi perkebunan.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perencanaan pembangunan perkebunan Daerah mencakup:
- a. pengelolaan dan analisis data statistik perkebunan;
 - b. evaluasi perkembangan pembangunan perkebunan;
 - c. perumusan rencana pembangunan perkebunan;
 - d. perencanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan; dan
 - e. mekanisme pembinaan perkebunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan perkebunan Daerah disusun secara terukur, dapat dilaksanakan, realistis, bermanfaat, partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.

BAB IV

SUMBER DAYA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Sumber Daya perkebunan di Daerah yang dapat dimanfaatkan meliputi lahan, air, dan plasma nutfah.
- (2) Jenis, jumlah, luas serta karakteristik sumber daya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Lahan

Pasal 11

- (1) Sumber daya lahan perkebunan, meliputi:
 - a. areal perkebunan rakyat, merupakan areal tanah milik dengan skala tertentu dan diusahakan oleh perorangan; dan
 - b. areal perkebunan besar, merupakan areal tanah negara dengan skala tertentu serta dikelola oleh badan hukum dan bersifat komersil.
- (2) Skala tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan jenis, jumlah, luas serta karakteristik lahan untuk skala usaha areal perkebunan rakyat dan areal perkebunan besar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sumber daya lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan sesuai RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan konservasi tanah, kesesuaian dan kemampuan lahan, serta pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pelaku usaha perkebunan dapat diberikan Hak atas Tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai dalam rangka pemanfaatan sumber daya lahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan sumber daya lahan melalui pembatasan alih fungsi lahan.
- (2) Pembatasan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Air

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan membina pemanfaatan sumber daya air untuk budi daya tanaman.
- (2) Pengaturan dan pembinaan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Plasma Nutfah

Pasal 15

- (1) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan terlebih dahulu memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelestarian plasma nutfah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembukaan dan Pengolahan Lahan, dan Penggunaan Media
Tumbuh Tanaman

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan, wajib melaksanakan ketentuan tata cara pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya tanaman, wajib melaksanakan ketentuan tata cara pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembukaan, pengolahan lahan, dan penggunaan media tumbuh tanaman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dalam kerangka pengembangan agribisnis perkebunan, berbasis kawasan yang memenuhi skala ekonomi kawasan.
- (2) Pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dalam kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak mengganggu sistem produksi komoditas strategis dan prospektif yang dikembangkan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan usaha perkebunan secara terpadu dan diversifikasi usaha dalam kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil
Produksi Perkebunan Spesifik Lokasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah geografis penghasil produk perkebunan bersifat spesifik lokasi untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis, meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman serta tata cara penetapan batas wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran alih fungsi wilayah geografis yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, maka orang atau badan hukum yang bersangkutan, wajib mengembalikan wilayah geografis kepada fungsi semula.

Bagian Kelima
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat melaksanakan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan perkebunan di Daerah.
- (2) Untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan, pelaku usaha/perusahaan perkebunan wajib:
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan.
- (3) Setiap pelaku usaha/perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak permohonan izin usahanya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pengembangan produksi tanaman perkebunan, meliputi :

- a. pengembangan komoditas binaan perkebunan;
- b. perbenihan tanaman perkebunan;
- c. pembudidayaan tanaman perkebunan; dan
- d. perlindungan tanaman perkebunan.

Bagian Kedua

Pengembangan Komoditas Binaan Perkebunan

Paragraf 1

Kategori

Pasal 21

- (1) Pengembangan komoditas binaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. Komoditas strategis, ditetapkan berdasarkan ketentuan:
 1. merupakan komoditas andalan perkebunan daerah yang secara teknis budidaya sudah memasyarakat;
 2. sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha perkebunan di Daerah;
 3. wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di Daerah;
 4. merupakan komoditas historis berkelanjutan; dan
 5. secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah.
 - b. komoditas prospektif, yaitu komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi hidrologis dan mempunyai potensi nilai tambah pelaku usaha perkebunan; dan
 - c. komoditas unggulan spesifik lokal, yaitu komoditas tertentu yang hanya ada di wilayah Kabupaten/Kota dan mempunyai potensi untuk menjadi komoditas andalan Kabupaten/Kota sesuai dengan keunggulannya.
- (2) Pengkategorian komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memudahkan fokus pengembangan komoditas berdasarkan skala prioritas kebijakan pembangunan perkebunan.

- (3) Jenis komoditas strategis dan prospektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, berdasarkan usulan dan pertimbangan teknis para pemangku kepentingan perkebunan.
- (4) Jenis komoditas unggulan spesifik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan usulan dan pertimbangan teknis segenap pemangku kepentingan perkebunan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Perbenihan Tanaman Perkebunan

Paragraf 1

Sistem Budidaya dan Komoditas Tanaman

Pasal 22

Perbenihan tanaman perkebunan berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih tanaman perkebunan yang bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan benih tanaman perkebunan secara memadai dan berkelanjutan;
- b. menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya; dan
- c. perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di bidang perkebunan.

Paragraf 2

Perolehan Benih

Pasal 23

- (1) Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman perkebunan berasal dari kultivar unggul yang diperoleh dengan cara seleksi materi maupun persilangan antara tetua yang mempunyai sifat-sifat genetik unggul.
- (2) Salah satu faktor pendukung terwujudnya perkebunan berkelanjutan yaitu dengan menggunakan kultivar unggul lokal yang sudah teruji untuk mendukung pelestarian dan pengembangan plasma nutfah.
- (3) Penggunaan kultivar unggul dengan introduksi dari luar negeri dilakukan dengan memperhatikan masalah adaptasinya, sifat-sifat unggul dari kultivar luar negeri yang dikombinasikan dengan sifat unggul kultivar nasional/lokal, sehingga akan memperkaya plasma nutfah di dalam negeri.

Pasal 24

- (1) Penggunaan kultivar introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.

- (2) Kultivar introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, orang atau badan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kultivar/Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan, terlebih dahulu perlu diuji adaptasinya.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan kultivar/varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

Pasal 27

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri dapat diedarkan setelah dilepas oleh Menteri Pertanian.
- (2) Untuk varietas unggul lokal berasal dari luar negeri yang sudah beradaptasi dalam waktu yang cukup lama diusulkan untuk dilepas oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Pertanian.

Paragraf 6

Pelepasan Benih

Pasal 28

- (1) Benih bina yaitu benih dari varietas unggul yang telah dilepas.
- (2) Benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diedarkan, harus melalui sertifikasi yang memenuhi standar mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Benih bina yang lulus sertifikasi yang diedarkan, wajib diberi label.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembudidayaan Tanaman Perkebunan

Pasal 29

- (1) Penanaman dilaksanakan untuk memperoleh tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai produktivitas yang tinggi.

- (2) Penanaman harus dilakukan dengan ketentuan tepat pola tanam, tepat benih, tepat cara, tepat sarana, dan tepat waktu pada penanaman siap tanam.
- (3) Pekebun memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya, dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, tetapi tetap dalam skala kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia secara berkelompok untuk memenuhi skala ekonomi kawasan.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. perusahaan swasta.
- (3) Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu di atas skala tertentu, wajib memiliki izin.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk bekerjasama secara terpadu dengan masyarakat pekebun dalam melakukan usaha budidaya tanaman.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemeliharaan tanaman, yang diarahkan untuk:
 - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.
- (2) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan sarana dan/atau cara yang sesuai dengan ketentuan di bidang kesehatan dan keselamatan manusia, sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Perlindungan Tanaman

Pasal 32

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu, melalui kegiatan:
 - a. budidaya tanaman sehat;

- b. pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara rutin;
 - c. pelestarian musuh alami;
 - d. pencegahan masuknya OPT ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengendalian OPT dengan berbagai cara pengendalian yang kompatibel diutamakan menggunakan agens hayati dan pestisida nabati serta penggunaan pestisida kimia secara bijaksana sebagai alternatif terakhir; dan
 - f. eradikasi tanaman yang terserang berat oleh OPT.
- (2) Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggunakan sarana dan/atau cara yang sesuai dengan ketentuan di bidang kesehatan dan keselamatan manusia, sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.
 - (3) Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Masyarakat Perkebunan dan Pemerintah Daerah.
 - (4) Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi fasilitator dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (5) Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk perkebunan rakyat, PT Perkebunan Nusantara, dan Perkebunan Swasta.

BAB VI

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 33

- (1) Pengolahan usaha industri hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dan meningkatkan daya saing melalui penerapan sistem agroindustri perkebunan.
- (2) Pengolahan usaha industri hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pekebun di dalam kawasan estate perkebunan atau lokasi lain berdasarkan kajian Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan usaha industri hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan karakteristik dan kriteria produk industri perkebunan yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional dengan penyesuaian terhadap pangsa pasar produk.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dalam pengembangan pengolahan usaha industri hasil perkebunan berdasarkan Rencana Pembangunan Perkebunan Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pengolahan usaha industri hasil perkebunan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Panen dan Pascapanen

Paragraf 1

Panen

Pasal 34

- (1) Panen merupakan aktivitas pemungutan hasil yang dilaksanakan oleh tenaga pemanen secara manual maupun mekanisasi sesuai jenis produk yang dihasilkan.
- (2) Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memperoleh hasil yang optimal;
 - b. meningkatkan daya saing produk;
 - c. efisiensi dan efektivitas;
 - d. keberlanjutan;
 - e. ramah lingkungan dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil; dan
 - f. menjamin terpenuhinya standar mutu, tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana.
- (3) Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang oleh jadwal panen, teknologi panen, sarana dan prasarana panen serta manajemen panen.
- (4) Ketentuan mengenai proses panen yang meliputi tenaga panen, upah panen, peralatan panen, objek panen dan pengorganisasian panen, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan upaya untuk meringankan beban pekebun kecil berlahan sempit yang budidaya tanamannya gagal panen.
- (2) Ketentuan mengenai penanganan gagal panen, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pasca panen

Pasal 36

- (1) Pascapanen merupakan kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. pembersihan;
 - b. pengupasan;
 - c. pemilihan;
 - d. pemilahan;
 - e. pengelompokan (*sortasi grading*);
 - f. pengawetan;

- g. pengemasan;
 - h. penyimpanan;
 - i. standardisasi mutu;
 - j. transportasi; dan
 - k. distribusi hasil produksi budidaya tanaman atau merupakan kegiatan yang tidak mengubah bentuk dan fungsi produk.
- (2) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan dalam rangka:
- a. memberikan kesempatan berusaha atau peluang lapangan pekerjaan/usaha melalui kegiatan untuk meningkatkan mutu;
 - b. menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan;
 - c. memperpanjang daya simpan; dan
 - d. meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya tanaman.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan usaha pasca panen, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 37

- (1) Pemasaran hasil perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pekebun, pelaku usaha perkebunan, perusahaan perkebunan, lembaga pemasaran produk perkebunan, dan/atau eksportir/importir, melalui:
- a. pembentukan harga;
 - b. promosi;
 - c. informasi pasar;
 - d. fasilitas transaksi pasar;
 - e. standardisasi;
 - f. penawaran;
 - g. distribusi;
 - h. pergudangan;
 - i. pembiayaan pemasaran;
 - j. tata niaga; dan
 - k. pengembangan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Seluruh produk hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri primer, sekunder dan tersier dari hulu ke hilir yang dipasarkan, dengan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka mengurangi fluktuasi harga dan upaya pembentukan harga yang proporsional, peran Pemerintah Daerah dan masyarakat perkebunan dalam pemasaran produk perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. sistem pemasaran yang terstruktur dan berkeadilan;
 - b. didukung dengan fasilitas pemasaran yang memadai; dan
 - c. disesuaikan dengan karakter produk dan kondisi permintaan dan penawaran.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membangun fasilitas transaksi dan memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran yang terstruktur dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota membangun fasilitas transaksi dan memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan mengenai pemasaran produk perkebunan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pupuk

Paragraf 1

Standar Mutu

Pasal 38

Pupuk yang beredar di Daerah wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.

Paragraf 2

Penyaluran Pupuk

Pasal 39

- (1) Penyaluran pupuk di Daerah diperuntukkan bagi pekebun tanaman perkebunan rakyat yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar/pekebun dan dilakukan secara berkelompok, sehingga memenuhi luas skala ekonomi/kawasan dan diberikan pada setiap masa pemupukan/musim tanam sesuai dengan komoditas yang diproduksi.
- (2) Penyaluran pupuk dilakukan oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi berdasarkan wilayah kerja, sesuai peruntukkan dan prinsip penyaluran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga pupuk di tingkat Pengecer Resmi tidak boleh melampaui harga eceran tertinggi (HET).
- (4) Produsen pupuk bertanggungjawab atas penyaluran pupuk pada Distributor, paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu.

- (5) Pada puncak musim tanam/pemupukan, Produsen bertanggungjawab atas pengadaan pupuk pada Distributor, paling sedikit untuk kebutuhan 3 (tiga) minggu.

Pasal 40

Produsen pupuk menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer Resmi di Daerah setiap tahun kepada Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Distributor bertanggungjawab melaksanakan penyaluran pupuk dari Produsen kepada Pengecer Resmi sesuai alokasi dan prinsip 6 (enam) tepat, meliputi jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat, harga dan sesuai peruntukannya.

Pasal 42

- (1) Pengecer Resmi bertanggungjawab atas penyaluran pupuk di wilayah kerjanya sesuai alokasi, HET, satuan kemasan dan permintaan pekebun dan/atau kelompok.
- (2) Dalam hal pupuk tidak dapat disalurkan sesuai alokasi akibat kurangnya permintaan pekebun pengguna, Pengecer Resmi harus melaporkan kepada Distributor, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas terkait dan Produsen.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pengecer tidak dapat menyalurkan pupuk ke wilayah kerja yang sulit terjangkau (*remote*), maka penyaluran pupuk bersubsidi merupakan tanggung jawab distributor di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Distributor tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran pupuk merupakan tanggung jawab Produsen.

Pasal 44

Pembelian pupuk oleh pekebun pengguna kepada Pengecer Resmi, dilaksanakan secara tunai sesuai dengan HET dan kemasannya.

Bagian Kedua

Pestisida

Pasal 45

- (1) Pestisida yang akan diedarkan di Daerah wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label.
- (2) Penetapan standar mutu pestisida, jenis pestisida yang boleh diimpor, pendaftaran, pengawasan, pengadaan, peredaran, serta penggunaan pestisida, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Alat dan Mesin
Pasal 46

Alat dan mesin budi daya tanaman yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya serta diberi label.

BAB VIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN
Pasal 47

Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal.

Pasal 48

- (1) Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya, bekerjasama dengan:
 - a. antarpelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha perkebunan;
 - c. asosiasi komoditas perkebunan;
 - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing yang sudah memiliki izin.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, dan/atau pelaku usaha perkebunan dalam hal tertentu dapat menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong agar pelaku usaha perkebunan, baik secara sendiri maupun bersama membentuk unit penelitian dan pengembangan perkebunan atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, pelaksana penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian di bidang budidaya tanaman yang diarahkan bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Orang, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya dalam penyelenggaraan penelitian di bidang perkebunan sebelum hasil penelitian diaplikasikan di masyarakat harus terlebih dahulu dilaksanakan pengujian laboratorium, pengujian lapangan dan demplot penerapan di lapangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perguruan tinggi mempublikasikan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkebunan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
- a. penemu teknologiya tepat guna serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman;
 - b. orang atau badan hukum yang memiliki tanaman dengan keunggulan tertentu; dan
 - c. orang atau perusahaan perkebunan yang berprestasi di bidang pengembangan perkebunan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pasal 52

- (1) Perlindungan varietas tanaman perkebunan diberikan terhadap varietas tanaman lokal dan varietas tanaman baru dikembangkan, yang memiliki keunggulan material yaitu tahan terhadap OPT, produksi tinggi, kualitas produksi unggul, tahan kekeringan dibandingkan dengan varietas tanaman yang telah dikenal sebelumnya.
- (2) Dalam rangka perlindungan terhadap varietas tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap plasma nutfah.

Pasal 53

- (1) Perlindungan keanekaragaman hayati diberikan terhadap keanekaragaman jenis tanaman perkebunan.
- (2) Jenis keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tanaman rempah dan penyegar;
 - b. tanaman tahunan; dan
 - c. tanaman semusim.

BAB X

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,
KELEMBAGAAN SERTA PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Perkebunan

Pasal 54

- (1) Pengembangan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi.
- (2) Sumber daya manusia perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aparatur dan seluruh pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok.
- (3) Pemerintah Daerah menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia perkebunan secara terstruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha perkebunan di Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya manusia perkebunan, secara swakelola dan/atau dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Perkebunan baik pemerintah dan/atau swasta serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada penguatan kelembagaan peningkatan perbenihan, produksi, mutu dan nilai tambah hasil, serta kewirausahaan dari produk turunan atau produk sampingan.

- (3) Pendidikan dan pelatihan pada masyarakat dan pelaku di wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (WGPPPSL) diarahkan kepada peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian masyarakat dan pelaku usaha penghasil produk spesifikasi lokasi, sehingga mampu mengembangkan agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang berada di wilayah rawan serangan OPT diarahkan kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengendalian OPT yang memenuhi aspek ekologis, aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek teknis.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 56

- (1) Penyuluhan perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha perkebunan di Daerah, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan usaha perkebunan serta mendorong dan membina peranserta masyarakat dalam pemberian pelayanan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun, kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemasaran dan kelembagaan keuangan yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan pekebun dalam hal mewujudkan usaha perkebunan yang efektif dan efisien, menghasilkan produk spesifikasi lokasi, serta mewujudkan perlindungan tanaman sesuai teknologi PHT.
- (2) Kelembagaan pekebun harus berfungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran serta sebagai unit jasa penunjang.

- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun, berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk membangun sinergi antarpelaku usaha agribisnis perkebunan dalam suatu kebersamaan ekonomi sesuai dengan kearifan tradisional dan budaya lokal.
- (4) Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Dewan Komoditas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan di wilayah masing-masing.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan usaha perkebunan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap kinerja kelembagaan usaha perkebunan.
- (2) Pengembangan dan pembinaan kelembagaan usaha perkebunan diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku usaha perkebunan dalam hal peningkatan produksi, mutu, dan nilai tambah hasil usaha perkebunan serta efisiensi penggunaan sumber daya, sarana prasarana serta modal usaha perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pembinaan kelembagaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya secara terintegrasi.
- (2) Pemberdayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penataan dan pengembangan kelembagaan usaha perkebunan;
 - b. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; dan
 - c. fasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

BAB XI
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Hak Guna Usaha
Pasal 60

- (1) Pemegang Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mendapatkan pembaharuan Hak Guna Usaha dan perpanjangan Hak Guna Usaha, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mengusulkan pencabutan Hak Guna Usaha Perkebunan, dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan hasil penilaian kinerja usaha perkebunan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan yang bersertifikat termasuk kategori kelas IV dan V; dan
 - b. setelah diberikan peringatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusulan penghapusan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kantor Pertanahan atau Instansi yang berwenang di bidang pertanahan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Izin Usaha
Pasal 61

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas:
 - a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin yang terdiri atas :
 - a. Perbenihan tanaman perkebunan, yaitu usaha perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memproduksi benih bina;
 - b. Budidaya tanaman perkebunan, yaitu serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi;
 - c. Panen dan pasca panen produk perkebunan, yaitu usaha jasa untuk standardisasi, pemilahan, pemilihan, dan pengelompokan produk perkebunan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan apresiasi permintaan pasar;

- d. Pemasaran dan perdagangan perkebunan, yaitu usaha jasa untuk memasarkan produk perkebunan baik dalam bentuk produk segar maupun hasil industri dengan tujuan pemasaran dalam negeri dan luar negeri; dan
- e. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan, yaitu kegiatan pengolahan hasil perkebunan yang bahan bakunya karena menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 62

- (1) Setiap pelaku usaha perbenihan tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap pelaku usaha perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu, wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- (3) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme perizinan, skala usaha perkebunan dan laporan perkembangan usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 63

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perkebunan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) yang berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

BAB XII

KEMITRAAN

Pasal 64

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.

- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyediaan sarana produksi;
 - b. Produksi;
 - c. Pengolahan dan pemasaran;
 - d. Transportasi;
 - e. Operasional;
 - f. Kepemilikan saham; dan/atau
 - g. Jasa pendukung lainnya.
- (4) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang selama 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan mengenai kemitraan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
EVALUASI DAN LAPORAN
Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan perkebunan.
- (2) Bupati/Walikota melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Dinas mengenai penyelenggaraan perkebunan di wilayahnya termasuk izin di bidang perkebunan yang telah dikeluarkan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali kepada Pemberi Izin.
- (4) Ketentuan mengenai evaluasi dan laporan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 66

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha perkebunan di Daerah menyediakan pembiayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Besar Negara dan/atau swasta menyisihkan dari laba untuk pembinaan, pelatihan dan penguatan modal pekebun yang memiliki usaha kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 68

Setiap orang dilarang :

- a. mengedarkan Kultivar/Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas;
- b. mengedarkan Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas;
- c. menjalankan usaha perkebunan tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- d. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
- e. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
- f. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan perkebunan;
- g. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
- h. mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen;
- i. menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian; dan
- j. melakukan alih fungsi wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan bersifat spesifik lokasi.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi
Pasal 69

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 68 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan sanksi pidana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyidikan
Pasal 70

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan diberi wewenang khusus sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan/atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Bagian Kelima
Ketentuan Pidana

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 68, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap perbuatan tersebut diterapkan ancaman pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perkebunan yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin Usaha Perkebunan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan perkebunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan perkebunan;
 - b. pemberian fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perkebunan; dan
 - d. fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan perkebunan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota serta Instansi terkait.
- (5) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.
- (6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada perkebunan besar dilaksanakan melalui penilaian usaha perkebunan oleh Tim Penilai Bersertifikat yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perkebunan di Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan di bidang perkebunan masih tetap berlaku, sepanjang belum ditetapkan penggantinya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan pengelolaan perkebunan di Daerah dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan penyesuaian, terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Hak Guna Usaha perkebunan yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu Hak Guna Usaha perkebunan yang bersangkutan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E